BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang sudah ada sejak lahir bagi setiap manusia untuk dapat menjalani hidup dengan damai dan harus dilindungi. Perlindungan hak asasi manusia harus dipahami oleh masyarakat sekitar guna melindungi dan menghormati hak untuk hidup setiap manusia yang merupakan ciri negara demokratis. Mengenai hak asasi manusia, salah satu yang perlu diperhatikan yaitu hak bagi Narapidana yang berada di rutan atau lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur dan menjamin masyarakat narapidana guna kembali hidup bermasyarakat, karena narapidana juga manusia yang merupakan sumber daya manusia yang memiliki hak hidup dan layak dibina dengan benar. Hak asasi manusia telah melekat pada manusia semenjak dirinya lahir sehingga tanpa hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia. Hak tidak dapat dicabut dan tidak boleh dilanggar. Tidak boleh ada diskriminasi atau pembedaan dalam perlindungan negara atau jaminan negara atas hak individu tersebut.[1]

Hak narapidana wanita dan pria di dalam lembaga pemasyarakatan pada prinsipnya adalah sama, akan tetapi ada beberapa hak yang harus diperhatikan

[1] Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke-1, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 13.

khusus bagi narapidana wanita, karena setiap wanita mengalami menstruasi, kehamilan, melahirkan dan menyusui. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan undang – undang yang mengatur mengenai hak khusus bagi narapidana wanita.[2] Narapidana adalah orang yang melanggar hukum juga merugikan orang lain hanya untuk suatu tujuan tertentu. Namun, narapidana juga merupakan manusia ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi manusia, maka dari itu, penerapan hak harus tetap diberikan saat menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.[3]

Hak yang harus diperoleh oleh narapidana wanita khususnya yang sedang hamil yaitu tentang makanan yang dikonsumsi oleh si ibu, yang nilai gizinya harus lebih ditingkatkan daripada narapidana lainnya. Wanita yang sedang hamil juga harus diperhatikan dengan cara memanggil dokter kandungan untuk melakukan kontrol secara rutin, hal tersebut dilakukan guna menjaga kesehatan ibu dan calon bayi yang ada di dalam kandungannya. Peran lembaga pemasyarakatan sangat penting dalam pembinaan dan juga dalam memperhatikan kesehatan narapidana nya.[4]

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki peran paling penting untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah melanggar

---

[2] Larissa Evita Azalia, 2015, "Pemenuhan Hak – Hak Khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, Vol.2 No.2, hlm. 2.

[3] Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, hlm. 175-176.

[4] Teuku Iqbal, Dahlan Ali, Mohd. Din, 2014, "Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Yang Melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan", Vol. 2 No. 3 Agustus 2014, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, hlm. 15.

hukum agar memberikan efek jera. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan wajib memenuhi hak – hak setiap narapidana tanpa pandang bulu. Banyak dijumpai dalam lembaga pemasyarakatan bahwa penerapan hak – hak narapidana belum sesuai dengan hak asasi manusia mereka. Hal ini disebabkan petugas Lembaga Pemasyarakatan kurang memahami Undang – Undang yang mengatur mengenai pemasyarakatan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.[5]

Lembaga Pemasyarakatan Wanita adalah tempat untuk membina dan membimbing narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan hingga masa pidana nya selesai. Selain membimbing dan membina narapidana wanita, Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki tugas untuk memberikan binaan dan bimbingan untuk menghadapi berbagai persoalan yang akan datang dikemudian hari setelah selesai menjalankan masa tahanan berdasarkan asas-asas dan hal yang berkaitan dengan proses pembinaan dan pembimbingan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.[6]

Tujuan didirikan lembaga pemasyarakatan wanita adalah untuk memisahkan antara narapidana wanita dengan narapidana laki – laki atas dasar pertimbangan faktor keamanan dan faktor psikologis. Narapidana wanita memiliki beberapa hak

[5] Rudi Sanjaya, 2018, "Analisis Hak – Hak Narapidana Khusus Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Way Hui Bandar Lampung", Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (tidak diterbitkan), hlm.

[6] Nada Alifia, 2018, "Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pontianak", *Jurnal online mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura,* Vol. 6 No. 2, hlm. 257.

yang diperlakukan secara khusus, yang berbeda ada beberapa hal karena wanita mempunyai kodrat yang tidak dipunyai oleh narapidana pria yaitu: menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.

Hak narapidana wanita tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita antara lain :

1) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2) Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3) Anak dari narapidana wanita yang dibawa kedalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan. Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya. Kenyataannya di lembaga pemasyarakatan belum sampai mencapai usia 2 tahun sudah di ambil oleh pihak keluarga.

Pelaksanaan hak lain narapidana wanita dilaksanakan berdasarkan kebijakan masing-masing lembaga pemasyarakatan, meliputi :

1. Memberi dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga;
2. Memberi dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti;

3. Memberi dispensasi terhadap kegiatan yang dapat membahayakan bagi kesehatan si ibu maupun kandungannya.[7]

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dalam beberapa wilayah masih terdapat kendala dalam rangka penyediaan kapasitas tempat dan memperhatikan kesehatan narapidana wanita. Sebagai contoh, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang (data 30 Mei 2012) tercatat 362 orang, namun kapasitas yang mampu ditampung hanya 250 orang. Sehingga terjadi kelebihan kapasitas 102 orang. Kelebihan kapasitas masih menjadi masalah pokok, karena kelebihan kapasitas itu, menimbulkan rasa tidak nyaman dan berbagai masalah. Di Lapas wanita kelas IIA Bandung juga melebihi kapasitas penampungan seperti yang dilansir oleh website Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan bahwa jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA, Bandung berjumlah 371 orang, sedangkan kapasitas yang ada sebenarnya hanya untuk menampung 325 orang.[8]

Hal tersebut tentunya berdampak pada pelayanan kesehatan narapidana, khususnya narapidana wanita yang hamil. Pelaksanaan kesehatan maupun pemenuhan gizi khususnya pada narapidana wanita hamil yang menjadi hak bagi mereka sebagian belum terlaksana dengan semestinya. Sebagai contoh, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu tidak terlaksana dengan

[7] Tirsa D, 2013, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2, hlm. 127 – 131.
[8] Puti Halimah , Dessy H, Herry W, 2015, "Pola Pembinaan Narapidana Wanita Oleh Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial", *Prosiding KS : Riset & PKM*, Vol. 2 No. 3, hlm. 323.

optimal karena tidak ada pemberian makanan tambahan bagi narapidana wanita hamil. Selama ini, tahanan dan narapidana wanita hamil mendapatkan asupan makanan tambahan yang diberikan RSIA Bunda Aliyah. [9]

Kendala yang dihadapi adalah penganggaran dari pemerintah untuk menyediakan makanan tambahan bagi narapidana yang sedang hamil belum maksimal, sehingga narapidana yang sedang hamil hanya mengharapkan bantuan dari pihak keluarga untuk membawa makanan tambahan baginya, sementara pada narapidana yang jauh dari keluarga atau tidak memiliki keluarga, hanya berharap terhadap pemberian negara kepadanya. Inilah yang menyebabkan narapidana wanita hamil kekurangan gizi karena selama masa kehamilannya, semua nutrisi yang dibutuhkan belum cukup terpenuhi.[10]

Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh adanya wabah virus corona atau Covid-19. Wabah ini diidentifikasi pertama kalinya pada Desember 2019 bertepatan di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei Cina. Dalam perkembangannya Covid-19 ini menyebar begitu cepat dan meluas. Di Indonesia pada tanggal 9 November 2020, kasus Covid-19 terkonfirmasi sebanyak 437.716 Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dan mencegah penularan lebih luas Covid-19. Masalah ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi,

[9] Nellya Ketaren , 2020, "Pemenuhan Gizi Tahanan Wanita Hamil Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu", *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, Vol. 10, No. 1, hlm. 51.
[10] *Ibid*, hlm. 52.

pendidikan dan juga dalam bidang pelayanan masyarakat khususnya di Lembaga Pemasyarakatan. Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan, karena lapas merupakan tempat yang dihuni oleh banyak orang bahkan dapat melebihi kapasitas yang dimilikinya. Berkaitan pada masalah yang dihadapi saat ini adalah pandemi Covid19, lembaga pemasyarakatan atau penjara dinilai sebagai salah satu tempat yang sangat berisiko dalam penyebaran virus tersebut mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dalam penjara yang dominannya melebihi kapasitas penjara tersebut sehingga jika salah satu orang terinfeksi, maka dengan akan mudahnya virus itu menyebar.

Pada tanggal 17 Maret 2020, dalam rangka memutus rantai penyebaran virus Covid-19 maka Direkur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020. Seperti yang telah dijelaskan dalam instruksi tersebut bahwa pada Lembaga Pemasyarakatan disediakan fasilitas kesehatan seperti cairan antiseptik, cairan desinfektan, sarung tangan, masker, air bersih, dll sebagai bentuk pencegahan dengan cara:

1. Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah;
2. Pemberhentian layanan kunjungan;
3. Memberikan perlakuan khusus terhadap penyelenggaraan layanan yang berkaitan dengan Covid-19;
4. Pemberhentian sementara kegiatan pembinaan yang melibatkan pihak luar;
5. Mempersiapkan ketersediaan bahan makanan, minuman, obat-obatan, dll bagi Tahanan, Narapidana, dan Anak.

6. Menjaga keadaan kondusif.[11]

Kemenkumham juga memberi himbauan untuk meniadakan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Di lansir dari mediaindonesia.com,

> Kementrian Hukum dan Hak HAM meniadakan kunjungan keluarga di sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Lapas dan rutan yang ditiadakan waktu kunjungan ialah Lapas yang berada di zona merah kasus Covid-19, seperti di Jakarta dan Banten. Sementara di lapas dan rutan lain, diberlakukan pembatasan waktu kunjungan. Kebijakan itu, menurut Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM Fitriadi Agung Prabowo untuk mengantisipasi virus korona atau covid-19 menyebar ke warga binaan.[12]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

[11] Hilmi Ardani N, Sujatmiko, 2020 "Layanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Narkotika Jakarta)" , *NCOLS 2020*, hlm. 834-836.

[12] https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/299118/cegah-covid-19-masuk-lapas-kemenkumham-tiadakan-kunjungan , diakses pada 29 Juli 2021.

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana wanita dalam masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana wanita dalam masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1) Untuk mengetahui pemenuhan hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.
2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penerapan hak bagi narapidana wanita dalam masa pandemi covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti serta dapat memberikan sumbangan untuk ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum bagian dasar mengenai penerapan hak bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

2. Kegunaan Praktis

a. Pemerintah

Bagi pemerintah, diharapkan agar selalu memperhatikan dan mengawasi proses berlangsungnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

b. Lembaga Pemasyarakatan

Bagi Lembaga Pemasyarakatan, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun segala program terutama dalam pembinaan warga binaannya agar selalu berkembang dengan baik.

c. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi terhadap masyarakat tentang pentingnya Pemenuhan Hak Narapidana Wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan agar saling menghargai hak yang melekat pada setiap manusia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif memperhatikan proses dan peristiwa dengan menjalin interaksi dengan narasumber dengan realitas yang ditelitinya terkait penelitian pemenuhan hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang .[13]

[13] Gumilar Rusliwa S, 2005, " Memahami Metode Kualitatif ", *Makara, Sosial Humaniora,* Vol.9 No.2, hlm. 58.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan hak apa saja yang harus diterapkan pada narapidana wanita di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah seluruh informasi yang terkait dengan pemenuhan hak bagi narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II A Semarang pada masa pandemi covid-19. Adapun elemen penelitiannya :

d. Hak-hak narapidana wanita

e. Lembaga pemasyarakatan perempuan

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif deskriptif ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Studi lapangan

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan. Sumber data primer merupakan data yang diambil dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Wawancara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas II A Semarang dengan melakukan wawancara terhadap:

a. Perwakilan pengawas bidang pembinaan masyarakat
b. Narapidana wanita 5 orang

2) Studi Kepustakaan

Sumber data sekunder merupakan hasil yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan pada dokumen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Data sekunder dapat diperoleh dari bahan – bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum bersifat otoritas. Bahan hukum primer sifatnya mengikat seperti peraturan perundang – undangan terkait dengan masalah yang sedang di teliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
b. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

d. Instruksi Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.OT.04.01 Tahun 2020 tentang Peningkatan Displin Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

e. Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.PK.01.06.02-01 tanggal 12 Juli 2021 Perihal Permohonan Vaksin Covid-19 bagi Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak di Lapas/Rutan/LPKA.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer[14]. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder :

a. Penjelasan mengenai peraturan perundang – undangan yang menjadi bahan hukum primer.

b. Buku literatur mengenai hak narapidana dan lembaga pemasyarakatan.

c. Artikel dan jurnal

[14] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum,* Jakarta : Kencana, hlm. 155.

d. Hasil penelitian

e. Data penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum pelengkap yang bersifat untuk memberi petunjuk serta penjelasan terkait bahan hukum sekunder dan primer. Contoh bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).[15]

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh peneliti dari pengumpulan data kemudian diolah dan dipilih untuk dilanjutkan proses editing. Setelah proses pengolah data selesai dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi terhadap elemen penelitian. Data yang diperlukan berupa keterangan narasumber yang mempunyai wewenang dalam mengawasi & menangani narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

F. Sistematika Penulisan

[15] Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.54.

Sistematika penulisan dalam penulisan proposal skripsi yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian hak asasi manusia, hak asasi perempuan atas kesehatan, hak-hak narapidana dan narapidana wanita dan pengertian lembaga pemasyarakatan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

BAB IV PENUTUP berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.